



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad Triweldi Bin Muhammad Ali;         |
| 2. Tempat lahir       | : Masamba;                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/24 Februari 2003;                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                               |
| 6. Tempat tinggal     | : sesuai KTP Desa Tobulo, Kec. Mapadeceng; |
| 7. Agama              | : Islam;                                   |
| 8. Pekerjaan          | : ABK Kapal;                               |

Terdakwa Ahmad Triweldi Bin Muhammad Ali ditangkap berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan SP.Kap/43/VIII/RES.1.8/2021 tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Ahmad Triweldi Bin Muhammad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

**Terdakwa II;**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sarifudin Bin La Bahari;   |
| 2. Tempat lahir       | : Donggala Buton-Sulawesi Tenggara;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/7 Agustus 1997;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Sesuai KTP Dusun Bantea, Desa Dongkala, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;  |

Terdakwa Sarifudin Bin La Bahari ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan SP. Kap/48/VIII/RES.1.8/2021 tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa Sarifudin Bin La Bahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

## **Terdakwa III;**

1. Nama lengkap : Farman Bin Sarifin;
2. Tempat lahir : Wakoko Buton-Sulawesi Tenggara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Lingkungan 1, Desa Wakoko, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Farman Bin Sarifin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP. Kap/47/VIII/RES.1.8/2021 tanggal 14 Agustus 2021;  
Terdakwa Farman Bin Sarifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

## **Terdakwa IV;**

1. Nama lengkap : Frendy Batutoneng Anak Dari Mursalim;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Lingkungan V, Desa Tuminting, RW 005, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Frendy Batutoneng Anak Dari Mursalim ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP. Kap/49/VIII/RES.1.8/2021 tanggal 14 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Frendy Batutoneng Anak Dari Mursalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

## **Terdakwa V;**

1. Nama lengkap : Zulkifli als Roy Bin Amirudin;
2. Tempat lahir : Masolo - Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Kalibaru Timur 015, RW. 03, Kecamatan Kalibaru, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zulkifli als Roy Bin Amirudin ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan SP. Kap/44/VIII/RES.1.8/2021 tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Zulkifli als Roy Bin Amirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD TRIWELDI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa II SARIFUDIN bin LA BAHARI, Terdakwa III FARMAN Bin SARIFIN, Terdakwa IV FRENDY BATUTONENG Anak dari MURSALIM dan Terdakwa V ZULKIFLI Als ROY Bin AMIRUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (4) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AHMAD TRIWELDI Bin MUHAMMAD ALI, Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, Terdakwa II SARIFUDIN Bin LA BAHARI, Terdakwa III FARMAN Bin SARIFIN, Terdakwa IV FRENDY BATUNONENG Anak Dari MURSALIM dan Terdakwa V ZULKIFLI Alias ROY Bin AMIRUDDIN masing-masing Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 18 " bertuliskan "drop forced steel";
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22 bertuliskan "you gong tools";DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit kapal TB.AS JAYA 16 warna orange
- 1 (satu) unit kapal TK.AS GLORY 21 warna orange
- Uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Dokumen berkas kapal TB AS JAYA 16, dengan daftar isian:
  - 1) 2 (dua) lembar Surat Laut dengan No.AL.520/90/6/DK/2019.
  - 2) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional dengan nomor : 5021 / Hha.
  - 3) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang dengan nomor : AL.501/38/12 Ksop.Bpn 2021.
  - 4) 3 (tiga) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang dengan no.A1.502/12/6 Ksop.Bpn 2021.
  - 5) 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang dengan no.A1.502/12/6.Ksop .Bpn 202.
  - 6) 1 (satu) lembar call sign DENGAN NO.AL.518/2/4/DK/2019.
  - 7) 1 (satu) lembar izin stasiun radio kapal laut dengan nomor 505 / I/SDPPI/2020.
  - 8) 4 (empat) lembar sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal dengan nomor : AL.601/678/9/DK/2019.
  - 9) 1 (satu) lembar portable fire extinguisher dengan no : AC-004427.
  - 10) 1 (satu) lembar certificate of inspection inflatable liferaft dengan no AC-004425.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar certificate of inspection inflatable liferaft dengan no AC-004426.
  - 12) 1 (satu) lembar biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi lambung dengan no : 046836-no register :24234.
  - 13) 1 (satu) lembar biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi lambung dengan no : 030657-no register :24234.
  - 14) 2 (dua) lembar setifikat garis muat internasional dengan no.031111-NO register 24234.
  - 15) 1 (satu) lembar persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan dalam negeri dengan nomor : AL.103/2000/94766/91030/21.
  - 16) 4 (EMPAT) LEMBAR akta pendaftaran kapal dengan nomor 4608.
  - 17) 1 (Satu) lembar spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan lat PT.pelayaran kapuas armada nusantara dengan nomor AL.005/2000/1873/20.
  - 18) 1 (SATU) LEMBAR SHIP'S particular/imo number :9900708.
  - 19) 3 (tiga ) lembar sertifikat nasional anti teritip dengan nomor :AL.601/678/8/DK/2019.
  - 20) 1 (satu) lembar hydrostatic unit dengan no : AC-004439 dan 1 (satu) lembar hydrostatic unit dengan no : AC-004438.
  - 21) 1 (satu) lembar surat galangan dengan no.pembangunan hull-040.
  - 22) 2 (dua) lembar maritime mutual (wreck removal regulation certificate) /no.polis/certificate no.4644 dan 2 (dua) lembar maritime mutual ( certificate of entry ) /no. certificate no.C20/38425.
  - 23) 1 (satu) lembar nomor maritime mobile service identities (MMSI).
  - 24) 1 (satu) lembar document keselamatan pengawakan minimum no.AL.527/300/20/KSOP.KMI.2021.
  - 25) 1 (satu) lembar sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar no.AL.601/657/12/DK/2020.
  - 26) 1 (satu) lembar attestation for compliance of insurance or other financial security in respect of Nairobi international convention on the removal of wrecks 2007 / IMO NUMBER 9900708.
  - 27) 3 (tiga) lembar surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) noBXXY-367/AL.58.
  - 28) 1 (satu) lembar document penyesuaian manajemen keselamatan no.PK401/ 408/DOC/DK-17.
  - 29) 1 (satu) bendel buku siji.
  - 30) 1 (satu) bendel buku kesehatan yang berisi sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal dan sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal.
- Dokumen berkas kapal TK AS GLORY 21, dengan daftar isian:

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Laut dengan No.AL.520/53/19/DK/2020.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional dengan nomor : 5077 / HHa .
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang dengan nomor : AL.501/38/14 Ksop.Bpn 2021.
- 4) 3 (tiga) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang dengan no.A1.502/38/15 Ksop.Bpn 2021.
- 5) 13 (tiga belas) lembar sertifikat nasional pencegahan dari kapal dengan no.A1.601/550/4.Ksop .Bpn 2021.
- 6) 1 (satu) lembar biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi lambung dengan no : 048549-no register :24721.
- 7) 1 (satu) lembar biro klasifikasi Indonesia sertifikat klasifikasi lambung dengan no : 031836-no register :24721.
- 8) 1 (satu) lembar setifikat garis muat internasional dengan no.015403.
- 9) 1 (satu) lembar persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan dalam negeri dengan nomor : AL.103/2000/99324/955335 /21.
- 10) 1 (satu) lembar inflatable liferaft dengan no 0305/S/ILR/MJS/V/2021.
- 11) 1 (satu) lembar inflatable liferaft,general,trade, marine, supplier ,fire & safety equipment /S/NO.20515.
- 12) 1 (satu) lembar inflatable liferaft,general,trade, marine, supplier ,fire & safety equipment /S/NO.0311/S/FE/MJS/V/2021.
- 13) 3 (tiga ) lembar sertifikat nasional anti teritip dengan nomor :AL.601/476/58/DK/2020.
- 14) 1 (satu) lembar builder's certificate.
- 15) 5 (lima) lembar akta pendaftaran kapal/4689.
- 16) 2 (dua) lembar SHIP'S PARTICULAR.
- 17) 1 (Satu) lembar spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT.pelayaran kapus armada nusantara dengan nomor AL.005/2000/2793/20.
- 18) 1 (satu) lembar sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar / NO AL.602/181/12/DK/2020 dan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak.
- 19) 2 (dua) lembar sertifikat manajemen keselamatan nomor :AL.601/124/17/DK/2021.
- 20) 1 (satu) lembar attestation for compliance of insurance or other financial security in respect of Nairobi international convention on the removal of wrecks 2007 / no.AL603/336/5/DK/2020.
- 21) 2 (dua) lembar maritime mutual (wreck removal regulation certificate) /no.polis/certificate no.4654 dan 2 (dua) lembar maritime mutual ( certificate FURNISHED as evidence of insurane persuaant to article vii of the imernational convention on civil liability for oil pollution

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damage, 1992. serta 2 (dua) lembar maritime mutual (certificate of entry) no. certificate : C20/38435.

22) 1 (satu) lembar dokument penyesuaian manajemen keselamatan (doc) no. pk. 401/408/DOC/DK-17.

23) 1 (satu) lembar certificate hidrosatic release unit/ no. 176/HRU/SS/09/20.

24) 3 (tiga) lembar surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL).

25) 1 (satu) bendel buku siji.

26) 1 (satu) bendel buku kesehatan yang berisi sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal dan sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PT. ENERGI UNGGUL PERSADA selaku minyak CPO dan PT. KAPUAS ARMADA NUSANTARA selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I AHMAD TRIWELDI Bin MUHAMMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIFUDIN bin LA BAHARI, Terdakwa III FARMAN Bin SARIFIN, Terdakwa IV FRENDY BATUTONENG Anak dari MURSALIM dan Terdakwa V ZULKIFLI Als ROY Bin AMIRUDIN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di atas Kapal Tongkang perairan Kumai Kalimantan tengah atau setidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 20.30 wita Terdakwa II dan Terdakwa III berada di Anjungan Kapal Tongkang AS.GLORY 21 kemudian Terdakwa I datang dan berkata "bantu saya, kita mau jual muatan", Setelah sampai di KUMAI kapal yang Terdakwa I naiki menunggu antrian muat, sementara menunggu antrian muatan Terdakwa V mencari pembeli yang akan membeli muatan kapal berupa minyak tersebut, setelah datang pembeli, (Sdr.Abdul), kemudian Terdakwa V mengarahkan sdr.Abdul selaku pembeli untuk menelpon Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I di telpon oleh pembeli tersebut yang Terdakwa I ketahui bernama Sdr. ABDUL, selanjutnya Terdakwa I dan sdr ABDUL janjian untu bertemu di pelabuhan sekitaran KUMAI, setelah bertemu Terdakwa I dan sdr ABDUL membahas bahwa yang akan Terdakwa I ambil dan jual awalnya adalah sebanyak 40 ton kemudian Terdakwa I berubah pikiran karena Terdakwa I rasa terlalu banyak kemudian Terdakwa I memutuskan akan menjual sebanyak 20 Ton yang kemudian di sepakati dengan harga Rp. 3.100.000,- / 1 Ton, setelah pertemuan tersebut Terdakwa I terus berkomunikasi dengan sdr ABDUL terkait posisi dan keadaan kapal.

Bahwa Selanjutnya formasi kapal tersebut adalah kapal tongkang di tarik oleh kapal tagboat kemudian pada saat selesai muat dan dokumen selesai, sekira jam 09.00 wita kapal berlabuh menuju ke Bontang dengan posisi Terdakwa I sebagai ABK kapal berada di atas kapal Tongkang beserta Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) BAHARI dan Terdakwa III dengan demikian sekira jam 10.00 wita Terdakwa I kembali menghubungi sdr ABDUL, kemudian sekira jam 12.30 wita sdr ABDUL membawa 2 kapal yang rencananya akan di gunakan untuk memuat minyak yang akan Terdakwa I jual dengan mengikuti kapal tongkang minyak dari belakang dengan jarak sekira 2 KM, kemudian sdr ABDUL kembali menghubungi Terdakwa I menanyakan jam berapa kapal miliknya bisa merapat ke kapal ekspedisi kemudian Terdakwa I menjelaskan "bisa merapat jam 18.00 wita denga posisi kapal di belakang tongkang mengikuti arahan Terdakwa I".

Bahwa Selanjutnya pada saat sekira jam 18.00 wita 2 kapal milik sdr ABDUL merapat ke kapal tongkang, kemudian sdr ABDUL dan timnya 2 orang naik ke tongkang dan sekitar 7 orang berada di kapal ABDUL, selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja memindahkan minyak CPO yang ada di tongkang ke kapal yang di bawa ABDUL dengan menggunakan selang dan mesin alkon (alat penyedot) dan di tampung di kapal yang di bawa sdr ABDUL dengan kapasitas 1 kapal 10 ton, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) BAHARI dan Terdakwa III membantu sdr ABDUL dan tim dalam hal memindahkan minyak tanpa di ketahui oleh atasan kapal yakni Saksi YONAS MIROE Anak dari Alm WELENMIROE dengan estimasi waktu kurang lebih 4 jam sedangkan Terdakwa IV mengawasi, memonitor dan memberikan informasi dikapal bagian tagboat, kemudian sekira jam 22.30 wita kapal yang di bawa Sdr. ABDUL meninggalkan kapal tongkang.

Bahwa Sekira 3 hari kemudian sdr ABDUL menghubungi Terdakwa I dan memberi tahu bahwa minyak CPO yang di ambil sebanyak 20 ton lebih sedikit, dengan nominal harga Rp. 80.000.000,-, (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian sdr ABDUL meminta nomor rekening Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor rekening bank BNI dengan Norek :1102470463 an. AHMAD TRIWELDI, kemudian pada hari itu juga sekira jam 19.00 wita ada notif di HP milik Terdakwa I uang masuk ke rekening Terdakwa I senilai Rp. 25.000.000,-, keesokan harinya notif uang masuk ke dua Rp. 55.000.000,-, selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang tersebut ke Terdakwa V alias ROY sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) BAHARI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa I pinjamkan ke teman Terdakwa I di kampung sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) serta Sisanya habis Terdakwa I gunakan untuk judi online.

Bahwa minyak di pindahkan dengan cara kapal yang di bawa sdr ABDUL merapat ke bagian belakang tongkang kemudian di ikat di tongkang, selanjutnya minyak yang ada di tongkang di sedot menggunakan mesin penyedot (alkon) menggunakan selang untuk memindahkan minyak dari tanki nomor 3P, 4PS, 5 PS yang merupakan penampungan minyak di kapal tongkang ke kapal yang di bawa sdr ABDUL, dan yang mengerjakan adalah tim dari sdr ABDUL di bantu Terdakwa I beserta Terdakwa SARIFUDIN Bin (Alm) BAHARI dan Terdakwa III dengan diawasi oleh Terdakwa IV dari kapal tagboat.-

Bahwa untuk kerugian materil yang PT.ENERGI UNGGUL PERSADA selaku minyak CPO dan PT.KAPUAS ARMADA NUSANTARA selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO alami kurang lebih sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.868.772.000,- (satu milyar delapan enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yonas Miroe anak dari Welen Miroe (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa merupakan awak kapal atau crew di Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
  - Bahwa Saksi merupakan nahkoda di Kapal TB AS. JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21, yang berada di bawah PT. Kapuas Armada Nusantara dan sudah bekerja selama 15 tahun di perusahaan tersebut;
  - Bahwa PT. Kapuas Armada Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran pengangkutan, meliputi pengangkutan minyak;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan muatan minyak CPO dengan jumlah besar di Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
  - Bahwa kejadian kehilangan muatan minyak CPO tersebut diketahui pada hari Kamis, 12 Agustus 2021, pukul 22.00 WITA, bertempat di Pelabuhan PT. Energi Unggul Persada 1 B, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - Bahwa kehilangan muatan minyak CPO tersebut baru diketahui pada saat Kapal Tongkang AS. GLORY 21 selesai bersandar di dermaga, kemudian dilakukan sounding tangki oleh pihak kapal, yakni Saksi sebagai nahkoda dan Mualim 1, yakni Saksi Deden Irawan, bersama dengan pihak surveyor dan pihak pemilik muatan, dimana dari hasil sounding tersebut diketahui bahwa ada penyusutan muatan minyak CPO sebanyak 155.371 ton;
  - Bahwa muatan minyak CPO tersebut diangkut dari dermaga Bumiharjo, Kumai, Kalimantan Tengah, oleh PT. Salono Ladang Mas qq PT. Graha Argo Nusantara selaku pengirim, dengan menggunakan Kapal TB AS. JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21 yang dinahkodai oleh Saksi, dan mulai berlayar pada tanggal 1 Agustus 2021 jam 10.00 WITA, menuju ke PT. Energi Unggul Persada sebagai penerima, dan tiba di dermaga PT. EUP 1 B Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 16.45 WITA;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awak kapal di Kapal TB. AS JAYA 16 terdiri dari Saksi selaku Nahkoda, Saksi Deden Irawan selaku Mualim 1 (Chief Officer), Dewi Nur Kumala Sari selaku Mualim 2 (Second Officer), Saksi Harnanto selaku Kepala Kamar Mesin, Edi selaku Masinis 2, Sarifudin selaku Masinis 3, Febrianto selaku Oiler (Juru Minyak), Terdakwa IV selaku Juru Mudi dan Decky selaku Koki;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan awak dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
- Bahwa sebagai awak Kapal Tongkang AS. GLORY 21, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai tanggung jawab untuk membantu atau menerima perintah melakukan pekerjaan muat dan bongkar serta bertanggung jawab atas inventaris Kapal Tongkang AS. GLORY 21, termasuk dengan muatan yang dimuat selama pelayaran;
- Bahwa muatan minyak CPO sering terjadi penyusutan, namun dianggap normal karena terjadi penurunan suhu, sehingga apabila terjadi perbedaan atau selisih angka pada waktu muat dan bongkar, serta hal tersebut juga tergantung dari kadar minyak yang dimuat, kemudian berdasarkan pengalaman Saksi pada muatan minyak CPO kadar wajar penyusutan biasanya terjadi pada angka 10 sampai dengan 20 ton;
- Bahwa awak dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21 yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki jadwal penjagaan yang dilakukan setiap 4 jam untuk 1 orang;
- Bahwa di dalam Kapal Tongkang AS. GLORY 21 terdapat 12 tangki, yang mana setelah dilakukan sounding diketahui tangki 1 PSP dan tangki 2 PS mengalami penyusutan secara normal berada di posisi haluan kapal, sedangkan pada tangki 3 PS, tangki 4 PS dan tangki 5 PS telah terjadi penyusutan isi muatan minyak CPO secara tidak normal sebagaimana data sounding muat dan bongkar;
- Bahwa pada saat dilakukan sounding, Saksi langsung menginterogasi Terdakwa I yang merupakan awak Kapal Tongkang AS. GLORY 21, dan Terdakwa I mengatakan tidak terjadi apapun di dalam Kapal Tongkang AS. GLORY 21, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III belum diinterogasi oleh Saksi karena sudah turun pada saat kapal selesai sandar dan sebelum dilakukan sounding Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
- Bahwa posisi Saksi sebagai Nahkoda Kapal TB. AS JAYA 16, yang menarik Kapal Tongkang AS. GLORY 21, pada saat siang hari dapat memantau Kapal Tongkang AS. GLORY 21 secara jelas melalui teropong, namun pada saat malam hari Saksi tidak dapat melihat kapal tongkang tersebut dengan jelas karena kurangnya pencahayaan, namun tetap dapat

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan dengan berkomunikasi secara aktif kepada awak kapal di Kapal Tongkang AS. GLORY 21 melalui radio;

- Bahwa jarak antara kapal tongkat dengan tagboat adalah sekitar 250 meter;

- Bahwa muatan minyak CPO tersebut adalah milik PT. Energi Unggul Persada;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Harnanto Bin Drs. Lagapu (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa merupakan awak kapal atau crew di Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kamar Mesin di Kapal TB AS. JAYA 16, yang berada di bawah PT. Kapuas Armada Nusantara;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan muatan minyak CPO dengan jumlah besar di Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

- Bahwa kejadian kehilangan muatan minyak CPO tersebut diketahui pada hari Kamis, 12 Agustus 2021, pukul 22.00 WITA, bertempat di Pelabuhan PT. Energi Unggul Persada 1 B, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa kehilangan muatan minyak CPO tersebut baru diketahui pada saat Kapal Tongkang AS. GLORY 21 selesai bersandar di dermaga, kemudian dilakukan sounding tangki oleh pihak kapal, yakni Saksi Yonas Miroe sebagai nahkoda dan Saksi Deden Irawan sebagai Mualim 1, bersama dengan pihak surveyor dan pihak pemilik muatan, dimana dari hasil sounding tersebut diketahui bahwa ada penyusutan muatan minyak CPO sebanyak 155.371 ton;

- Bahwa muatan minyak CPO tersebut diangkut dari Kumai, Kalimantan, dengan menggunakan Kapal TB AS. JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21, mulai berlayar selama 10 hari, mulai dari tanggal 1 Agustus 2021 jam 10.00 WITA, menuju ke PT. Energi Unggul Persada sebagai penerima, dan tiba di dermaga PT. EUP 1 B Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 16.30 WITA;

- Bahwa awak kapal di Kapal TB. AS JAYA 16 terdiri dari Saksi Yonas Miroe selaku Nahkoda, Saksi Deden Irawan selaku Mualim 1 (Chief Officer), Dewi Nur selaku Mualim 2 (Second Officer), Saksi selaku Kepala Kamar Mesin, Edi selaku Masinis 2, Sarifudin selaku Masinis 3, Febrianto selaku Oiler (Juru Minyak), Terdakwa IV selaku Juru Mudi dan Decky selaku Koki;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan awak dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai awak Kapal Tongkang AS. GLORY 21, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai tanggung jawab untuk membantu atau menerima perintah melakukan pekerjaan muat dan bongkar serta bertanggung jawab atas inventaris Kapal Tongkang AS. GLORY 21, termasuk dengan muatan yang dimuat selama pelayaran;
- Bahwa muatan minyak CPO sering terjadi penyusutan, namun dianggap normal karena terjadi penurunan suhu, sehingga apabila terjadi perbedaan atau selisih angka pada waktu muat dan bongkar, serta hal tersebut juga tergantung dari kadar minyak yang dimuat, kemudian berdasarkan pengalaman Saksi pada muatan minyak CPO kadar wajar penyusutan biasanya terjadi pada angka 10 sampai dengan 20 ton;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala kamar mesin dan mempunyai tanggung jawab atas kamar mesin seperti pengoperasian kapal;
- Bahwa dari awal penarikan kapal tongkang dari Kumai, Saksi tinggal menunggu perintah dari Nahkoda untuk menjalankan mesin, selanjutnya sebagai penanggung jawab kamar mesin, yakni terus bersiaga sesuai jadwal yang telah ditentukan yakni bergantian selama 4 jam sekali dengan 2 orang masinis jaga lainnya, yakni Edi selaku Masinis 2 dan Syarifuddin selaku Masinis 3;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemantauan secara detail ke arah kapal tongkang;
- Bahwa jarak antara kapal tongkang dengan tag boat tersebut yakni sekitar 250 meter;
- Bahwa muatan minyak CPO tersebut adalah milik PT. Energi Unggul Persada;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Hari Agung Seprianto anak dari Abdullah Lamba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyusutan muatan minyak CPO dalam jumlah yang tidak normal di atas sebuah kapal tongkang, yakni Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
  - Bahwa Saksi merupakan surveyor dari PT. Tribhakti, Cabang Samarinda yang bertugas melakukan penghitungan muatan minyak CPO di atas Kapal Tongkang AS. GLORY 21, dengan melakukan sounding dan pengecekan segel main haul dan valpe Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
  - Bahwa Saksi melakukan sounding dan pengecekan segel main haul dan valpe Kapal Tongkang AS. GLORY 21 pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, dimulai pada pukul 22.25 WITA, sampai dengan hari Minggu

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA bertempat di Jetty PT. Energi Unggul Persada, yaitu pada Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

- Bahwa pada saat melakukan sounding dan pengecekan segel main haul dan valpe Kapal Tongkang AS. GLORY 21 tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Deden selaku Chief Officer Kapal Tagboat AS JAYA 16, Surveyor PT. Energi Unggul Persada, atas nama Jupri, Crew Kapal Tongkang AS. GLORY 21 yakni Terdakwa I, dan rekan Saksi yang bernama Eko dari PT. Tribhakti;

- Bahwa Kapal Tongkang AS. GLORY 21 memuat minyak CPO dari daerah Kalimantan Tengah;

- Bahwa hasil berdasarkan sounding tersebut, terdapat selisih sebesar 155.731 MT (Metrik Ton) atau sekitar 3,09 persen dari hasil penghitungan di pelabuhan muat, yakni di Kumai, Kalimantan Tengah, dengan di pelabuhan bongkar yakni di Jetty PT. Energi Unggul Persada;

- Bahwa muatan awal minyak CPO pada Kapal Tongkang AS. GLORY 21 dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah adalah sejumlah 5.038.544 MT (Metrik Ton);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat selisih muatan minyak CPO yang tidak wajar, karena normal selisih muatan untuk minyak CPO adalah sekitar 0,3 persen;

- Bahwa Saksi melakukan sounding dan pengecekan segel main haul dan valpe di Kapal Tongkang AS. GLORY 21 dengan cara menggunakan alat ukur berupa sounding tape yang dimasukkan ke dalam pipa sounding, setelah itu melakukan pengukuran suhu minyak ke dalam tangki menggunakan thermometer, kemudian menghitung menggunakan tabel sounding, setelah itu baru keluar hasil sounding tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan segel main haul dan valpe di Kapal Tongkang AS. GLORY 21, segelnya dalam keadaan utuh dan tidak terdapat kerusakan;

- Bahwa minyak CPO disimpan di dalam tangki penampungan sebanyak 10 tangki yang di 5 tangki sisi sebelah kiri dan 5 tangki di sisi sebelah kanan kapal, kemudian masih ada lagi 2 tangki, namun isinya kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Ahmadi J. Bin Jalangkara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan muatan minyak CPO di kapal tongkang AS GLORY 21, milik perusahaan tempat Saksi bekerja yakni PT. Kapuas Armada Nusantara;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kapuas Armada Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran pengangkutan, meliputi pengangkutan minyak;
- Bahwa PT. Kapuas Armada Nusantara berkedudukan di Jl. Raya Kumpai KM 9 RT.002, RW.008, Desa Kapur, Kecamatan Kumpai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara sebagai bagian operasional, yakni meliputi auditor kapal dan maintenance kapal;
- Bahwa kehilangan muatan minyak CPO tersebut, maksudnya adalah terdapat penurunan muatan minyak CPO yang terlampaui jauh dari batas sounding di tempat minyak CPO tersebut dimuat;
- Bahwa minyak CPO tersebut berada di Kapal Tongkang AS GLORY 21, sedangkan nama tagboatnya adalah Kapal TB. AS JAYA 16;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III merupakan kru dari Kapal Tongkang AS GLORY 21, sedangkan awak kapal di Kapal TB. AS JAYA 16 terdiri dari Saksi Yonas Miroe selaku Nahkoda, Saksi Deden Irawan selaku Mualim 1 (Chief Officer), Dewi Nur Kumala Sari selaku Mualim 2 (Second Officer), Saksi Harnanto selaku Kepala Kamar Mesin, Edi selaku Masinis 2, Sarifudin selaku Masinis 3, Febrianto selaku Oiler (Juru Minyak), Terdakwa IV selaku Juru Mudi dan Decky selaku Koki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, Saksi mengetahui adanya penurunan jumlah muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21, setelah diinformasikan dari PT. Kapuas Armada Nusantara, yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil sounding dari tempat muat, yakni di Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah, dengan hasil sounding di temoat bongkar, yakni di Dermaga (Jety) PT. Energi Unggul Persada, terdapat selisih yang sangat jauh, yakni melebihi batas toleransi 0,5 persen;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Direktur PT. Kapuas Armada Nusantara untuk mengecek langsung ke lokasi Kapal Tongkang AS GLORY 21;
- Bahwa muatan minyak CPO dari Kapal Tongkang AS GLORY 21 tersebut yakni sejumlah 5.038.544 MT (Metrik Ton);
- Bahwa pengurangan muatan minyak CPO dari Kapal Tongkang AS GLORY 21 tersebut yakni sejumlah 155.731 MT (Metrik Ton) atau 3,09 persen;
- Bahwa kapal tersebut berangkat dari Kumai, Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2021, dan tiba di Jety PT. Energi Unggul Persada Bontang, pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa muatan minyak CPO tersebut adalah milik PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada tangki di Kapal Tongkang AS GLORY 21 maupun pada segelnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak CPO, dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pengangkutan minyak CPO tersebut yakni sejumlah Rp1.868.772.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Deden Irawan Bin Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa merupakan awak kapal atau crew di Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara, yang ditugaskan di Kapal Tagboat AS JAYA 16 sebagai Chief Officer;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Chief Officer adalah menghitung muatan kargo berupa minyak CPO sebelum menaikkan muatan dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah dan setelah membongkar muatan tersebut di Jety PT. Energi Unggul Persada di Bontang, dimana muatan minyak CPO tersebut disimpan di Kapal Tongkang AS GLORY 21;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Saksi berada di atas Kapal Tagboat AS JAYA 16, kemudian awak kapalnya adalah Saksi Yonas Miroe sebagai Nahkoda, Dewi Nur selaku Mualim 2 (Second Officer), Saksi Harnanto selaku Kepala Kamar Mesin, Edi selaku Masinis 2, Sarifudin selaku Masinis 3, Febrianto selaku Oiler (Juru Minyak), Terdakwa IV selaku Juru Mudi dan Decky selaku Koki;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan awak dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21, yakni sebagai kelasi bertugas untuk menjaga muatan minyak CPO yang ada di Kapal Tongkang AS GLORY 21 dan mengontrol muatan minyak CPO dari mulai memuat sampai dengan pembongkaran muatan, dan kelasi bertanggung jawab kepada Saksi sebagai Chief Officer dan kepada Nahkoda;
- Bahwa tugas dari masing-masing awak Kapal Tagboat AS. JAYA 16, yakni Saksi Yonas Miroe sebagai Nahkoda bertugas membawa kapal dari pemberangkatan di Kumai, Kalimantan Tengah, sampai ke tujuan PT. Energi Unggul Persada, Bontang serta mengatur awak kapal di Kapal Tagboat AS JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21, dimana Nahkoda bertanggung jawab kepada pemilik kapal yakni PT. Kapuas Armada Nusantara, selanjutnya Saksi sebagai Chief Officer bertugas menghitung muatan minyak CPO saat dinaikkan maupun saat pembongkaran dan menjaga muatan minyak CPO dan bertanggung jawab kepada PT. Energi Unggul Persada, Bontang, Dewi Nur Kumala Sari sebagai Second Officer bertugas sebagai alat navigasi kapal, bertanggung jawab kepada Nahkoda, Saksi Harnanto

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kamar Mesin bertanggung jawab dalam mesin Kapal Tagboat AS. JAYA 16 dan membantu memperbaiki mesin Kapal AS GLORY 21 apabila ada kerusakan, selanjutnya Edi selaku Masinis 2 dan Sarifudin selaku Masinis 3 bertugas membantu Kepala Kamar Mesin dalam mengurus mesin kapal, selanjutnya Febrianto selaku Oiler (Juru Minyak) bertugas membantu mengontrol oli mesin kapal, Terdakwa IV selaku Juru Mudi bertugas mengemudikan kapal dan bertanggung jawab menjaga Kapal Tagboat AS JAYA 16, dan Decky selaku Koki;

- Bahwa Saksi sebagai Chief Officer juga membagi jadwal jaga dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan kelasi di Kapal Tongkang AS GLORY 21, yakni mulai dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00, kemudian dari jam 10.00 sampai dengan jam 14.00, kemudian dari jam 14.00 sampai dengan jam 18.00 dan seterusnya;
- Bahwa pemilik awal dari muatan minyak CPO yang disimpan dan dibawa dalam Kapal Tongkang AS GLORY 21 ada 4 perusahaan, yakni PT. Salonok Ladang Mas QQ PT.Graha Agro Nusantara dengan muatan 1.494.710 kg, PT. Sumber Agro Mahardika Graha QQ PT. Jatim Jaya Persada dengan muatan 1.497.370 kg, PT. Graha Cakramulia QQ PT. Citra Riau Sarana dengan muatan 1.000.600 kg, serta PT. Harapan Hibrida Kalbar QQ PT. Tritunggal Sentra Buana dengan muatan 996.090 kg, yang kesemuanya ditujukan kepada PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa kapasitas PT. Kapuas Armada Nusantara adalah sebagai perusahaan yang bertugas untuk memuat minyak CPO tersebut ke pelabuhan jety PT. Energi Unggul Persada, Bontang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui muatan minyak CPO bisa sampai ada selisih 3.09 persen atau sekitar 155.731 MT (Metrik Ton), dimana biasanya selisih normalnya hanya sekitar 20 ton;
- Bahwa Kapal Tagboat AS JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21 berangkat dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10.00 pagi, dan tiba di Jety PT. Energi Unggul Persada Bontang, pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.45 WITA, dimana kapal-kapal tersebut tidak singgah;
- Bahwa tempat penyimpanan minyak CPO tersebut yakni disimpan di dalam tangki sebanyak 10 tangki dalam keadaan tersegel baik itu lubang sonding, valve dan tutup tangkinya (main hold);
- Bahwa segel tersebut terbuat dari tali atau benang besar yang tidak bisa dibuka kecuali dirusak atau digunting, dan segel tersebut tidak mempunyai kunci;
- Bahwa segel yang dipasang tersebut hanya bisa digunakan sekali saja, kemudian yang bertanggung jawab memasang segel tersebut adalah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surveyor dari Kumai, dan setelah sampai di Bontang, yang membuka segel adalah surveyor dari Bontang, yang selanjutnya disaksikan oleh Saksi, Nahkoda maupun pihak dari PT. Energi Unggul Persada;

- Bahwa Saksi melakukan sonding di Pelabuhan jety PT. Energi Unggul Persada, segel masih utuh dan tidak ada yang rusak dan tangki minyak juga tidak ada yang bocor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Triweldi Bin Muhammad Ali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa I telah mengambil muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21 bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, selain itu Terdakwa I juga telah menjual minyak CPO tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21, di perairan Kumai, Kalimantan Tengah, kemudian hilangnya muatan minyak CPO tersebut baru diketahui pada saat Kapal Tongkang AS GLORY 21 bersandar di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada di Kota Bontang;

- Bahwa muatan Kapal Tongkang AS GLORY 21 tersebut berupa minyak CPO sekitar 5000 ton;

- Bahwa Terdakwa I mengambil muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V serta Sdr. Abdul;

- Bahwa peran dari masing-masing yakni Terdakwa I yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual minyak CPO yang dimuat di kapal tongkang, kemudian membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, menerima uang hasil penjualan minyak CPO dan membagi uang hasil penjualan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai peran yaitu membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, selanjutnya Terdakwa V mempunyai peran yakni mencari pembeli minyak CPO yakni Sdr. Abdul, sedangkan Terdakwa IV mempunyai peran yakni memonitor, mengawasi dan memberikan informasi di kapal tagboat, selanjutnya Sdr. Abdul merupakan pembeli minyak CPO sekaligus menyediakan kapal untuk menampung dan memuat minyak CPO yang diambil dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara, dan mempunyai jabatan sebagai Kelasi atau ABK di Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
- Bahwa tugas Terdakwa I sebagai kelasi kapal tongkang AS. GLORY 21 adalah menjaga kapal, melakukan bongkar muat muatan kapal dan melakukan perintah atasan kapal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.30 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di Anjungan Kapal Tongkang AS. GLORY 21, kemudian Terdakwa I datang dan berkata "*bantu saya, kita mau jual muatan*". Setelah sampai di Kumai, Kalimantan Tengah, Kapal Tongkang AS. GLORY 21 yang Terdakwa I naiki menunggu antrian muat, sementara menunggu antrian muatan, Terdakwa V bertugas mencari pembeli yang akan membeli muatan kapal berupa minyak CPO tersebut, kemudian Sdr. Abdul selaku pembeli untuk menelpon Terdakwa I, dimana Terdakwa I dan Sdr. Abdul sepakat untuk bertemu di sekitar Pelabuhan Kumai. Kemudian Terdakwa I dan Sdr. Abdul membahas mengenai pembelian minyak CPO tersebut, dimana yang akan Terdakwa I ambil dan jual awalnya adalah sebanyak 40 ton, kemudian Terdakwa I berubah pikiran karena Terdakwa I rasa terlalu banyak, kemudian Terdakwa I memutuskan akan menjual sebanyak 20 ton yang kemudian disepakati dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) per 1 ton;
- Bahwa Terdakwa I terus berkomunikasi dengan Sdr. Abdul terkait dengan posisi dan keadaan kapal, dimana formasi kapal tersebut adalah kapal tongkang AS GLORY 21 ditarik oleh kapal tagboat AS. JAYA 16, kemudian pada saat selesai muat dan dokumen selesai, pada pukul 09.00 WITA, kapal berangkat menuju ke Bontang dengan posisi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai ABK berada di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21;
- Bahwa pada pukul 12.30 WITA, Sdr. Abdul membawa 2 kapal yang akan digunakan untuk memuat minyak CPO yang akan Terdakwa I jual dengan mengikuti kapal tongkang AS GLORY 21 dari belakang, dengan jarak sekitar 2 km, kemudian Sdr. Abdul kembali menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan jam berapa kapal miliknya bisa merapat ke kapal tongkang, kemudian Terdakwa I mengatakan, "*bisa merapat jam 18.00 WITA, dengan posisi kapal di belakang kapal tongkang mengikuti arahan Terdakwa I*".
- Bahwa pada pukul 18.00 WITA, 2 kapal milik Sdr. Abdul merapat ke kapal tongkang AS GLORY 21, kemudian Sdr. Abdul dan 2 orang anggota timnya naik ke tongkang dan sekitar 7 orang berada di kapal Sdr. Abdul. Selanjutnya langsung memindahkan minyak CPO yang ada di kapal

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang AS GLORY 21, ke kapal yang dibawa Sdr. Abdul dengan menggunakan selang dan mesin alkon (alat penyedot) dan ditampung di kapal yang dibawa Sdr. Abdul dengan kapasitas 1 kapal yakni 10 ton. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Sdr. Abdul dan tim untuk memindahkan minyak CPO tanpa di ketahui oleh atasan kapal atau Nahkoda yakni Saksi Yonas Miroe, dengan estimasi waktu kurang lebih 4 jam, sedangkan Terdakwa IV bertugas mengawasi, memonitor dan memberikan informasi di Kapal Tagboat AS JAYA 16, kemudian pada pukul 22.30 WITA, kapal yang dibawa Sdr. Abdul meninggalkan kapal tongkang AS GLORY 21;

- Bahwa 3 hari kemudian Sdr. Abdul menghubungi Terdakwa I dan memberi tahu bahwa minyak CPO yang diambil sebanyak 20 ton lebih sedikit, dengan nominal harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), kemudian Sdr. Abdul meminta nomor rekening Terdakwa I, dan Terdakwa I mengirimkan nomor rekening BNI dengan No Rekening: 1102470463 atas nama AHMAD TRIWELDI. Kemudian pada hari itu juga, pada pukul 19.00 WITA ada notifikasi di Handphone milik Terdakwa I, yakni terdapat uang masuk ke rekening Terdakwa I senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dan keesokan harinya ada notifikasi yakni uang masuk kedua sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang tersebut ke Terdakwa V sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa IV sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa I pinjamkan ke teman Terdakwa I di kampung, yang bernama Sdr. Nurul sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kemudian sisanya habis Terdakwa I gunakan untuk judi online;

- Bahwa cara memindahkan minyak CPO dari kapal tongkang ke kapal yang dibawa oleh Sdr. Abdul yakni dengan cara kapal merapat ke bagian belakang tongkang, kemudian diikat di kapal tongkang, selanjutnya minyak yang ada di tongkang disedot menggunakan mesin penyedot (alkon) menggunakan selang untuk memindahkan minyak dari tank nomor 3P, 4PS, 5PS yang merupakan penampungan minyak di kapal tongkang, dimana yang melaksanakan pemindahan muatan minyak CPO tersebut adalah tim dari Sd. Abdul sebagai pembeli minyak CPO tersebut, dengan dibantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, serta dengan diawasi oleh Terdakwa IV dari Kapal Tagboat AS. JAYA 16;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Sarifudin Bin La Bahari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa II telah mengambil muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21, di perairan Kumai, Kalimantan Tengah, kemudian hilangnya muatan minyak CPO tersebut baru diketahui pada saat Kapal Tongkang AS GLORY 21 bersandar di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada di Kota Bontang;
- Bahwa muatan Kapal Tongkang AS GLORY 21 berupa minyak CPO sekitar 5000 ton;
- Bahwa Terdakwa II mengambil muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V serta Sdr. Abdul;
- Bahwa peran dari masing-masing yakni Terdakwa I yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual minyak CPO yang dimuat di kapal tongkang, kemudian membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, menerima uang hasil penjualan minyak CPO dan membagi uang hasil penjualan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai peran yaitu membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, selanjutnya Terdakwa V mempunyai peran yakni mencari pembeli minyak CPO yakni Sdr. Abdul, sedangkan Terdakwa IV mempunyai peran yakni memonitor, mengawasi dan memberikan informasi di kapal tagboat, selanjutnya Sdr. Abdul merupakan pembeli minyak CPO sekaligus menyediakan kapal untuk menampung dan memuat minyak CPO yang diambil dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara, dan mempunyai jabatan sebagai Kelasi atau ABK di Kapal Tongkang AS. GLORY 21;
- Bahwa tugas Terdakwa II sebagai kelasi kapal tongkang AS. GLORY 21 adalah menjaga kapal, melakukan bongkar muat muatan kapal dan melakukan perintah atasan kapal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.30 WITA, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III berada di Anjungan Kapal Tongkang AS. GLORY 21, kemudian Terdakwa I datang dan berkata "*bantu saya, kita mau jual muatan*", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "*kita gak mau terlibat dalam masalah ini*" dan kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I pergi dan pukul 21.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sebuah kapal yang bersandar di belakang Kapal Tongkang AS.GLORY 21, dan pada saat itu ada seseorang yang Terdakwa II tidak kenal, naik ke anjungan Kapal Tongkang AS. GLORY 21, tidak lama kemudian datang Terdakwa I menemui orang tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan orang tersebut turun dari anjungan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidur, dan pagi harinya pukul 08.30 WITA, Terdakwa II bangun kemudian Terdakwa III bercerita kepada Terdakwa II, mengenai adanya bekas tumpahan minyak CPO dekat tangki 4 dan 5, kemudian pada saat sudah sampai di Bontang, dan kapal akan bersandar di Pelabuhan PT. Energi Unggul Persada, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “*dengan siapa menjualnya?*“, kemudian Terdakwa I menjawab telah menjual kepada Roy (Terdakwa V) yang merupakan mantan ABK Tagboat AS. JAYA 16, dan kemudian Terdakwa I juga memberikan uang kepada Terdakwa III sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menemui Nahkoda yakni Saksi Yonas Miroe untuk meminta izin pulang kampung, karena orang tua Terdakwa II sedang sakit, setelah itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV juga menemui Nahkoda untuk meminta izin pulang kampung, dan untuk Terdakwa IV akan pulang ke Manado, dimana selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi bersama ke Balikpapan dan tinggal di rumah teman Terdakwa II di Sepinggian, dan pada tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa IV pergi ke Bandara Sepinggian untuk pulang ke Manado. Kemudian pada pukul 11.00 WITA, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menonton TV, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi, selanjutnya membawa Terdakwa II dan Terdakwa III, dimana saat di dalam mobil ternyata sudah ada Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dibawa ke Polres Bontang, dan pada saat di Polres Bontang ternyata Terdakwa I dan Terdakwa V sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa I, yakni Terdakwa I telah mengambil minyak CPO tersebut bersama dengan Terdakwa V, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam hal ini hanya menerima uang hasil penjualan minyak CPO tersebut, sehingga Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti, dengan cara bagaimana minyak CPO tersebut diambil dari dalam tangki yang ada di Kapal Tongkang AS. GLORY 21, karena pada saat

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kejadian tersebut Terdakwa II hanya melihat ada kapal yang bersandar di belakang kapal tongkang setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidur;

- Bahwa setelah tangki tersebut diisi, selanjutnya semua tangki dalam tongkang disegel dengan menggunakan tali besar berwarna putih, yang selanjutnya tangki masing-masing tangki ditutup dengan menggunakan terpal, selanjutnya diikat dengan menggunakan tali, dan apabila tangki tersebut putus, maka yang berhak membuka segel tersebut hanya surveyor setelah barang tersebut sampai tujuan dengan disaksikan oleh Nahkoda, Chief Officer dan pembeli;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa minyak CPO tersebut dijual dan dengan harga berapa, dimana menurut pengakuan Terdakwa I kalau minyak CPO yang diambil sejumlah 15 ton;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui uang yang diterima Terdakwa III yakni sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sama seperti uang yang Terdakwa II terima, kemudian Terdakwa IV juga menerima uang dari Terdakwa I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dimana Terdakwa II mengetahuinya pada saat Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa IV dalam perjalanan ke Balikpapan;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan melakukan Swab PCR di Balikpapan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), ongkos perahu dari tongkang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), biaya rental mobil ke Balikpapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), membeli tiket pesawat sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah), membeli pakaian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sepatu futsal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan membeli makanan, kemudian sisanya sejumlah Rp6.500.00,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) belum Terdakwa II gunakan, dan sudah Terdakwa II serahkan kepada polisi;

3. Terdakwa III Farman Bin Sarifin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21, di tempat Terdakwa III bekerja;

- Bahwa Terdakwa III bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara sejak tanggal 16 Januari 2021 dan Terdakwa III sebagai ABK Tongkang AS GLORY 21 yang bertugas untuk melakukan muatan dan membongkar serta menjaga muatan/barang yang dibawa;

- Bahwa barang yang dimuat di Kapal Tongkang AS GLORY 21 yaitu minyak CPO yakni minyak kelapa sawit dan akan dibawa ke PT. Energi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Persada yang ada di Bontang, Kalimantan Timur, dimana muatan minyak CPO yang dibawa sejumlah 5.000 ton;

- Bahwa waktu perjalanan tersebut dari Kumai, Kalimantan Tengah dengan cara Kapal Tongkang AS. GLORY 21 ditarik dengan menggunakan Kapa Tagboat AS.JAYA 16 sampai ke dermaga PT. Energi Unggul Persada Bontang, Kalimantan Timur, yakni selama 10 hari, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2021;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pengambilan muatan minyak CPO secara tanpa izin tersebut pada hari Minggu, 1 Agustus 2021 pukul 21.00 WITA, di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21 di Perairan Kumai, Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara tanpa izin tersebut berupa muatan minyak CPO, dimana yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan minyak tersebut adalah milik PT Energi Unggul Persada yang ada di Bontang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Agustus 2021 pukul 20.30 WITA, pada saat Terdakwa III dan Terdakwa II berada di Anjungan Kapal Tongkang AS.GLORY 21 kemudian Terdakwa I datang dan berkata "bantu saya, kita mau jual muatan", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "kita gak mau terlibat dalam masalah ini" dan kemudian Terdakwa I pergi dan pukul 21.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sebuah kapal yang bersandar di belakang Kapal Tongkang AS.GLORY 21, dan pada saat itu ada seseorang yang Terdakwa II tidak kenal, naik ke anjungan Kapal Tongkang AS. GLORY 21, tidak lama kemudian datang Terdakwa I menemui orang tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan orang tersebut turun dari anjungan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidur, dan pagi harinya pukul 08.30 WITA, Terdakwa II bangun kemudian Terdakwa III bercerita kepada Terdakwa II, mengenai adanya bekas tumpahan minyak CPO dekat tangki 4 dan 5, kemudian pada saat sudah sampai di Bontang, dan kapal akan bersandar di Pelabuhan PT. Energi Unggul Persada, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "dengan siapa menjualnya?", kemudian Terdakwa I menjawab telah menjual kepada Roy (Terdakwa V) yang merupakan mantan ABK Tagboat AS. JAYA 16, dan kemudian Terdakwa I juga memberikan uang kepada Terdakwa III sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menemui Nahkoda yakni Saksi Yonas Miroe untuk meminta izin pulang kampung, karena orang tua Terdakwa II sedang sakit, setelah itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV juga

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Nahkoda untuk meminta izin pulang kampung, dan untuk Terdakwa IV akan pulang ke Manado, dimana selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi bersama ke Balikpapan dan tinggal di rumah teman Terdakwa II di Sepinggian, dan pada tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa IV pergi ke Bandara Sepinggian untuk pulang ke Manado. Kemudian pada pukul 11.00 WITA, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menonton TV, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi, selanjutnya membawa Terdakwa II dan Terdakwa III, dimana saat di dalam mobil ternyata sudah ada Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dibawa ke Polres Bontang, dan pada saat di Polres Bontang ternyata Terdakwa I dan Terdakwa V sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa I, yakni Terdakwa I telah mengambil minyak CPO tersebut bersama dengan Terdakwa V, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam hal ini hanya menerima uang hasil penjualan minyak CPO tersebut, sehingga Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti, dengan cara bagaimana minyak CPO tersebut diambil dari dalam tangki yang ada di Kapal Tongkang AS. GLORY 21, karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa II hanya melihat ada kapal yang bersandar di belakang kapal tongkang setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III tidur;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan melakukan Swab PCR di Balikpapan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), ongkos perahu dari tongkang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), biaya rental mobil ke Balikpapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), membeli tiket pesawat sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp7.540.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) belum Terdakwa III gunakan dan sudah Terdakwa III serahkan ke polisi;

4. Terdakwa IV Frendy Batutoneng Anak Dari Mursalim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pengambilan minyak CPO secara tanpa izin di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara sejak tanggal bulan April 2021 dan Terdakwa sebagai juru mudi Kapal Tag boat AS JAYA 16 yang bertugas mengemudikan kapal dengan gandengan berupa kapal Tongkang AS GLORI 21;

- Bahwa barang yang dimuat yaitu minyak CPO jenis minyak kelapa sawit, yang berangkat dari Kumai, Kalimantan Tengah, menuju ke PT. Energi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Persada, di Bontang, Kalimantan Timur, dimana muatan minyak CPO yang dibawa tersebut sejumlah 5.000 ton;

- Bahwa PT. Kapuas Armada Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau pengiriman barang dalam bentuk minyak;
- Bahwa perjalanan dari Kumai, Kalimantan Tengah dengan cara Kapal Tongkang AS GLORY 21 ditarik dengan menggunakan Kapal Tagboat AS. JAYA 16, sampai ke dermaga PT. Energi Unggul Persada di Bontang, Kalimantan Timur selama 10 hari, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa IV akan turun dari kapal, setelah kapal sampai di Pelabuhan PT. Energi Unggul Persada, Bontang, Terdakwa IV diberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa IV, karena sebelumnya Terdakwa IV sudah diberitahu oleh Terdakwa I kalau nanti ada yang akan mengambil minyak di kapal tongkang AS GLORY 21, sehingga Terdakwa IV sudah mengetahui kalau uang tersebut bagian dari hasil mengambil minyak CPO di kapal tongkang AS GLORY 21 secara tanpa izin;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa IV gunakan melakukan Swab PCR di Balikpapan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

5. Terdakwa V Zulkifli als Roy Bin Amirudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pengambilan secara tanpa izin berupa muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21;
- Bahwa Terdakwa V bekerja di PT. Kapuas Armada Nusantara sejak bulan April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dan Terdakwa V ditempatkan di Kapal TB AS JAYA 16 sebagai juru mudi, namun Terdakwa V mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dengan alasan karena Terdakwa V mau menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa V masih menjadi juru mudi di kapal TB AS JAYA 16, dimana Terdakwa I selaku ABK Kapal Tongkang AS GLORY 21 meminta Terdakwa V untuk mencari pembeli minyak CPO, kemudian Terdakwa V komunikasi dengan teman Terdakwa V yang pernah masuk di Kumai, setelah itu Terdakwa V menanyakan adakah pembeli minyak CPO di Kumai, Kalimantan Tengah, setelah itu nomor telpon pembeli tersebut Terdakwa V berikan kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa V mengajukan pengunduran diri ke perusahaan dengan alasan Terdakwa V mau menikah,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah permohonan pengunduran diri Terdakwa V disetujui oleh perusahaan, lalu Terdakwa V turun dari Kapal Tongkang AS JAYA 16;

- Bahwa Terdakwa V pernah berkomunikasi dengan Sdr. Abdul hanya melalui telpon saja pada saat Terdakwa V mendapatkan nomor telpon Sdr. Abdul tersebut, setelah itu nomor telpon Sdr. Abdul tersebut Terdakwa V berikan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa V sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Abdul, pada saat itu yang Terdakwa V tanyakan apakah benar ini nomor handphone Sdr. Abdul yang diberikan oleh teman Terdakwa V yang bernama Sdr. Krisna, yang akan mengambil minyak CPO, kemudian Sdr. Abdul menjawab benar, selanjutnya Terdakwa V menyampaikan kalau nomor telpon Sdr. Abdul akan Terdakwa V berikan ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) oleh Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa V menyerahkan nomor telpon Sdr. Abdul kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa V tidak ada komunikasi lagi kepada 2 orang tersebut. Namun setelah 4 hari berlayar Terdakwa I menelpon Terdakwa V dan memberitahukan kalau telah mengambil minyak CPO tersebut sebanyak 11 ton. Setelah itu Terdakwa I meminta nomor rekening Terdakwa V, sekaligus Terdakwa V mengatakan kepada Terdakwa I, bahwa Terdakwa V meminta uang untuk ongkos pulang ke Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui berapa uang yang didapatkan Terdakwa I dari menjual minyak CPO tersebut;

- Bahwa Terdakwa V mendapatkan hasil atau bagian dari Terdakwa I tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), adapun uang yang Terdakwa V terima tersebut saat ini sudah habis dan Terdakwa V gunakan untuk keperluan Terdakwa V;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci inggris, ukuran 18", bertuliskan "drop forced steel";
2. 1 (satu) buah kunci pas, ukuran 22", bertuliskan "you gong tools";
3. 1 (satu) unit Kapal TB. AS JAYA 16 warna orange;
4. 1 (satu) unit Kapal TK. AS GLORY 21 warna orange;
5. Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
6. Dokumen berkas Kapal TB. AS JAYA 16, dengan daftar isian:
  - 2 (dua) lembar Surat Laut dengan No.AL.520/90/6/DK/2019;
  - 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional dengan Nomor: 5021/Hha;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/38/12 Ksop.Bpn 2021;
  - 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.A1.502/12/6 Ksop.Bpn 2021;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.A1.502/12/6.Ksop.Bpn 2021;
- 1 (satu) lembar Call Sign dengan No.AL.518/2/4/DK/2019;
- 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor: 505//SDPPI/2020;
- 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601/678/9/DK/2019;
- 1 (satu) lembar *Portable Fire Extinguisher* No: AC-004427;
- 1 (satu) lembar *Certificate Of Inspection Inflatable Liferaft* No.AC-004425;
- 1 (satu) lembar *Certificate Of Inspection Inflatable Liferaft* No.AC-004426;
- 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 046836-No Register: 24234;
- 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 030657-No Register: 24234;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional No.031111-No Register 24234;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/94766/91030/21;
- 4 (empat) lembar Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4608;
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang Dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT.Pelayaran Kapuas Armada Nusantara Nomor AL.005/2000/1873/20;
- 1 (satu) lembar Ship's Particular/IMO Number: 9900708;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Anti Teritip Nomor: AL.601/678/8/DK/2019;
- 1 (satu) lembar Hydrostatic Unit No: AC-004439 dan 1 (satu) lembar Hydrostatic Unit No: AC-004438;
- 1 (satu) lembar Surat Galangan No.Pembangunan Hull-040;
- 2 (dua) lembar *Maritime Mutual (Wreck Removal Regulation Certificate)* No.Polis/Certificate No.4644 dan 2 (dua) lembar *Maritime Mutual (Certificate Of Entry)* No. Certificate No.C20/38425;
- 1 (satu) lembar Nomor *Maritime Mobile Service Identities* (MMSI);
- 1 (satu) lembar Document Keselamatan Pengawakan Minimum No.AL.527/300/20/KSOP.KMI.2021;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No.AL.601/657/12/DK/2020;
- 1 (satu) lembar *Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks* 2007/IMO NUMBER 9900708;
- 3 (tiga) lembar Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) NoBXXY-367/AL.58;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Document Penyesuaian Manajemnt Keselamatan No.PK401/408/DOC/DK-17;
- 1 (satu) bendel Buku Sijil;
- 1 (satu) bendel Buku Kesehatan yang berisi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dan Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal;
- 7. Dokumen berkas Kapal TK. AS GLORY 21, dengan daftar isian:
  - 1 (satu) lembar Surat Laut No.AL.520/53/19/DK/2020;
  - 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional Nomor: 5077/Hha;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/38/14 Ksop.Bpn 2021;
  - 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.A1.502/38/15 Ksop.Bpn 2021;
  - 13 (tiga belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Dari Kapal No.A1.601/550/4.Ksop .Bpn 2021;
  - 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung Dengan No: 048549-No Register: 24721;
  - 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 031836-No Register: 24721;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional No.015403;
  - 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/99324/955335/21;
  - 1 (satu) lembar *Inflatable Liferaft* No 0305/S/ILR/MJS/V/2021;
  - 1 (satu) lembar *Inflatable Liferaft, General, Trade, Marine, Supplier, Fire & Safety Equipment/S/NO.20515;*
  - 1 (satu) lembar *Inflatable Liferaft, General, Trade, Marine, Supplier, Fire & Safety Equipment/S/NO.0311/S/FE/MJS/V/2021;*
  - 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Anti Teritip Nomor: AL.601/476/58/DK/2020;
  - 1 (satu) lembar *Builder's Certificate*;
  - 5 (lima) lembar Akta Pendaftaran Kapal/4689;
  - 2 (dua) lembar *Ship's Particular*;
  - 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang Dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT.Pelayaran Kapus Armada Nusantara Nomor AL.005/2000/2793/20;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar/NO AL.602/181/12/DK/2020 dan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak;
  - 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan Nomor: AL.601/124/17/DK/2021;
  - 1 (satu) lembar *Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks 2007 / No.AL603/336/5/DK/2020;*

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *Maritime Mutual (Wreck Removal Regulation Certificate)* /No.Polis/Certificate No.4654 dan 2 (dua) lembar *Maritime Mutual (Certificate Furnished As Evidence Of Insurane Persuaant To Article Vii Of The Imernational Convention On Civil Liability For Oil Pollution damage, 1992* serta 2 (dua) lembar *Maritime Mutual (Certificate Of Entry)* No.Certificate: C20/38435;
- 1 (satu) lembar dokumen Penyesuaian Manajemnt Keselamatan (Doc) No.pk.401/408/DOC/DK-17;
- 1 (satu) lembar *Certificate Hidrosatic Release Unit/No. 176/HRU/SS/09/20*;
- 3 (tiga) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- 1 (satu) bendel buku siji;
- 1 (satu) bendel buku kesehatan yang berisi sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal dan sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Statement Of Fact, terhadap hasil sounding tangki BG. AS Glory 21 di Jetty PT. Energi Unggul Persada, Bontang bersama pihak kapal oleh Deden, Surveyor PT.Lawana oleh Joppri dan Surveyor PT. Tribhakti, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 22.25-23.25 WITA. Dengan hasil sounding yang dilakukan yakni dari sebagian besar tangki kapal mengalami penurunan yang jauh atau tingkat kesusutan yang tinggi, yakni terdapat selisih sebesar 155.731 MT (Metrik Ton) atau sekitar 3,09 persen dari hasil penghitungan di pelabuhan muat, yakni di Kumai, Kalimantan Tengah, dengan di pelabuhan bongkar yakni di Jetty PT. Energi Unggul Persada, dimana muatan awal minyak CPO pada Kapal Tongkang AS. GLORY 21 dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah adalah sejumlah 5.038.544 MT (Metrik Ton);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, telah mengambil muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, selain itu juga telah menjual minyak CPO tersebut kepada Sdr. Abdul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21, di perairan Kumai, Kalimantan Tengah, kemudian hilangnya muatan minyak CPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru diketahui pada saat Kapal Tongkang AS GLORY 21 bersandar di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada di Kota Bontang;

- Bahwa peran dari masing-masing yakni Terdakwa I yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual minyak CPO yang dimuat di kapal tongkang, kemudian membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, menerima uang hasil penjualan minyak CPO dan membagi uang hasil penjualan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai peran yaitu membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, selanjutnya Terdakwa V mempunyai peran yakni mencari pembeli minyak CPO yakni Sdr. Abdul, sedangkan Terdakwa IV mempunyai peran yakni memonitor, mengawasi dan memberikan informasi di kapal tagboat, selanjutnya Sdr. Abdul merupakan pembeli minyak CPO sekaligus menyediakan kapal untuk menampung dan memuat minyak CPO yang diambil dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

- Bahwa Kapal Tagboat AS JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21 berangkat dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10.00 pagi, dan tiba di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada Bontang, pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.45 WITA;

- Bahwa kapasitas PT. Kapuas Armada Nusantara adalah sebagai perusahaan yang bertugas untuk memuat minyak CPO tersebut ke pelabuhan jety PT. Energi Unggul Persada, Bontang;

- Bahwa tempat penyimpanan minyak CPO tersebut yakni disimpan di dalam tangki sebanyak 10 tangki dalam keadaan tersegel baik itu lubang sonding, valve dan tutup tangkinya (main hold), dimana segel tersebut terbuat dari tali atau benang besar yang tidak bisa dibuka kecuali dirusak atau digunting, segel tersebut tidak mempunyai kunci. Segel yang dipasang tersebut hanya bisa digunakan sekali saja, kemudian yang bertanggung jawab memasang segel tersebut adalah surveyor dari Kumai, dan setelah sampai di Bontang, yang membuka segel adalah surveyor dari Bontang yakni Saksi Hari Agung Seprianto, yang disaksikan oleh Saksi Deden, Saksi Yonas Miroe maupun pihak dari PT. Energi Unggul Persada;

- Bahwa pada saat dilakukan sonding di Pelabuhan jety PT. Energi Unggul Persada, segel masih utuh dan tidak ada yang rusak dan tangki minyak juga tidak ada yang bocor;

- Bahwa berdasarkan Statement Of Fact, terhadap hasil sounding tangki BG. AS Glory 21 di Jetty PT. Energi Unggul Persada, Bontang bersama pihak kapal oleh Saksi Deden, Surveyor PT. Lawana atas nama Joppri dan Surveyor PT. Tribhakti yakni Saksi Hari Agung Seprianto, tanggal 10

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Agustus 2021 pukul 22.25-23.25 WITA. Dengan hasil soundingan yang dilakukan dari sebagian besar tangki kapal mengalami penurunan yang jauh atau tingkat kesusutan yang tinggi, yakni terdapat selisih sebesar 155.731 MT (Metrik Ton) atau sekitar 3,09 persen dari hasil penghitungan di pelabuhan muat, yakni di Kumai, Kalimantan Tengah, dengan di pelabuhan bongkar yakni di Jetty PT. Energi Unggul Persada, dimana muatan awal minyak CPO pada Kapal Tongkang AS. GLORY 21 dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah adalah sejumlah 5.038.544 MT (Metrik Ton);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak CPO, dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO tersebut yakni sejumlah Rp1.868.772.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, yakni Terdakwa I Ahmad Triweldi Bin Muhammad Ali, Terdakwa II Sarifudin Bin La Bahari, Terdakwa III Farman Bin Sarifin, Terdakwa IV Frendy Batutoneng Anak Dari Mursalim dan Terdakwa V Zulkifli als Roy Bin Amirudin, dengan identitas selengkapnya seperti dalam



dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, telah mengambil muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, selain itu juga telah menjual minyak CPO tersebut kepada Sdr. Abdul, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21, di perairan Kumai, Kalimantan Tengah, kemudian hilangnya muatan minyak CPO tersebut baru diketahui pada saat Kapal Tongkang AS GLORY 21 bersandar di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada di Kota Bontang. Adapun Kapal Tagboat AS JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21 berangkat dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10.00 pagi, dan tiba di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada Bontang, pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.45 WITA, dimana PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak CPO, sedangkan PT. Kapuas Armada Nusantara sebagai perusahaan yang bertugas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat minyak CPO tersebut ke pelabuhan jety PT. Energi Unggul Persada, Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum yakni tempat penyimpanan minyak CPO tersebut yakni disimpan di dalam tangki sebanyak 10 tangki dalam keadaan tersegel baik itu lubang sonding, valve dan tutup tangkinya (main hold), dimana segel tersebut terbuat dari tali atau benang besar yang tidak bisa dibuka kecuali dirusak atau digunting, segel tersebut tidak mempunyai kunci. Segel yang dipasang tersebut hanya bisa digunakan sekali saja, kemudian yang bertanggung jawab memasang segel tersebut adalah surveyor dari Kumai, dan setelah sampai di Bontang, yang membuka segel adalah surveyor dari Bontang yakni Saksi Hari Agung Seprianto, yang disaksikan oleh Saksi Deden, Saksi Yonas Miroe maupun pihak dari PT. Energi Unggul Persada. Pada saat dilakukan sonding di Pelabuhan jety PT. Energi Unggul Persada, segel masih utuh dan tidak ada yang rusak dan tangki minyak juga tidak ada yang bocor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Statement Of Fact, terhadap hasil sounding tangki BG. AS Glory 21 di Jetty PT. Energi Unggul Persada, Bontang bersama pihak kapal oleh Saksi Deden, Surveyor PT. Lawana atas nama Joppri dan Surveyor PT. Tribhakti yakni Saksi Hari Agung Seprianto, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 22.25-23.25 WITA. Dengan hasil sounding yang dilakukan dari sebagian besar tangki kapal mengalami penurunan yang jauh atau tingkat kesusutan yang tinggi, yakni terdapat selisih sebesar 155.731 MT (Metrik Ton) atau sekitar 3,09 persen dari hasil penghitungan di pelabuhan muat, yakni di Kumai, Kalimantan Tengah, dengan di pelabuhan bongkar yakni di Jetty PT. Energi Unggul Persada, dimana muatan awal minyak CPO pada Kapal Tongkang AS. GLORY 21 dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah adalah sejumlah 5.038.544 MT (Metrik Ton);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, peran dari masing-masing yakni Terdakwa I yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual minyak CPO yang dimuat di kapal tongkang, kemudian membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, menerima uang hasil penjualan minyak CPO dan membagi uang hasil penjualan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai peran yaitu membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, selanjutnya Terdakwa V mempunyai peran yakni mencari pembeli minyak CPO yakni Sdr. Abdul, sedangkan Terdakwa IV mempunyai peran yakni memonitor, mengawasi

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan informasi di kapal tagboat, selanjutnya Sdr. Abdul merupakan pembeli minyak CPO sekaligus menyediakan kapal untuk menampung dan memuat minyak CPO yang diambil dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, cara Para Terdakwa memindahkan minyak CPO dari kapal tongkang ke kapal yang dibawa oleh Sdr. Abdul yakni dengan cara kapal merapat ke bagian belakang tongkang, kemudian diikat di kapal tongkang, selanjutnya minyak yang ada di tongkang disedot menggunakan mesin penyedot (alkon) menggunakan selang untuk memindahkan minyak dari tank nomor 3P, 4PS, 5PS yang merupakan penampungan minyak di kapal tongkang, dimana yang melaksanakan pemindahan muatan minyak CPO tersebut adalah tim dari Sd. Abdul sebagai pembeli minyak CPO tersebut, dengan dibantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, serta dengan diawasi oleh Terdakwa IV dari Kapal Tagboat AS. JAYA 16;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari para awak Kapal Tongkang AS GLORY 21 dan Kapal TB AS JAYA 16 serta PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak CPO, dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO tersebut, untuk mengambil muatan minyak CPO tersebut dan tujuan Para Terdakwa mengambil muatan minyak CPO tersebut, yaitu dijual dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan Terdakwa I, yakni setelah kejadian pencurian tersebut, Sdr. Abdul menghubungi Terdakwa I dan memberi tahu bahwa minyak CPO yang diambil sebanyak 20 ton lebih sedikit, dengan nominal harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), kemudian Sdr. Abdul meminta nomor rekening Terdakwa I, dan Terdakwa I mengirimkan nomor rekening BNI dengan No Rekening: 1102470463 atas nama AHMAD TRIWELDI (Terdakwa I). Kemudian pada hari itu juga, pada pukul 19.00 WITA ada notifikasi di Handphone milik Terdakwa I, yakni terdapat uang masuk ke rekening Terdakwa I senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), dan keesokan harinya ada notifikasi yakni uang masuk kedua sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang tersebut ke Terdakwa V sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa IV sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO, dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO tersebut yakni sejumlah Rp1.868.772.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang berupa minyak CPO tersebut dari tangki Kapal Tongkang AS GLORY 21 ke Para Terdakwa, kemudian dijual kepada Sdr. Abdul, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para awak Kapal Tongkang AS GLORY 21 dan Kapal TB AS JAYA 16 serta PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak CPO, dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO tersebut, merupakan bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul "*Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", berpendapat bahwa suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Para Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai muatan minyak CPO milik PT. Energi Unggul Persada, dengan cara Para Terdakwa mengambil barang berupa minyak CPO tersebut dari tangki Kapal Tongkang AS GLORY 21 ke Para Terdakwa, kemudian dijual kepada Sdr. Abdul, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para awak Kapal Tongkang AS GLORY 21 dan Kapal TB AS JAYA 16 serta PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak CPO, dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO tersebut, dengan tujuan untuk dijual dengan harga kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik PT. Energi Unggul Persada oleh Para Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum atas barang berupa muatan minyak CPO milik PT. Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerja sama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil muatan minyak CPO di Kapal Tongkang AS GLORY 21 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, selain itu juga telah menjual minyak CPO tersebut kepada Sdr. Abdul, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA di atas Kapal Tongkang AS GLORY 21, di perairan Kumai, Kalimantan Tengah, kemudian hilangnya muatan minyak CPO tersebut baru diketahui pada saat Kapal Tongkang AS GLORY 21 bersandar di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada di Kota Bontang. Adapun Kapal Tagboat AS JAYA 16 dan Kapal Tongkang AS GLORY 21 berangkat dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10.00 pagi, dan tiba di Pelabuhan Jety PT. Energi Unggul Persada Bontang, pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.45 WITA, dimana PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik muatan minyak CPO, sedangkan PT. Kapuas Armada Nusantara sebagai perusahaan yang bertugas untuk memuat minyak CPO tersebut ke pelabuhan jety PT. Energi Unggul Persada, Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, peran dari masing-masing yakni Terdakwa I yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual minyak CPO yang dimuat di kapal tongkang, kemudian membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, menerima uang hasil penjualan minyak CPO dan membagi uang hasil penjualan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai peran yaitu membantu pembeli mengambil minyak CPO dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ke kapal milik pembeli, selanjutnya Terdakwa V mempunyai peran yakni mencari pembeli minyak CPO yakni Sdr. Abdul, sedangkan Terdakwa IV mempunyai peran yakni memonitor, mengawasi dan memberikan informasi di kapal tagboat, selanjutnya Sdr. Abdul merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli minyak CPO sekaligus menyediakan kapal untuk menampung dan memuat minyak CPO yang diambil dari Kapal Tongkang AS. GLORY 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa di bawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidana termaksud Para Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris, ukuran 18”, bertuliskan “drop forced steel” dan 1 (satu) buah kunci pas, ukuran 22”, bertuliskan “you gong tools”, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal TB. AS JAYA 16 warna orange;
- 1 (satu) unit Kapal TK. AS GLORY 21 warna orange;
- Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Dokumen berkas Kapal TB. AS JAYA 16, dengan daftar isian:
  - 1) 2 (dua) lembar Surat Laut dengan No.AL.520/90/6/DK/2019;
  - 2) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional dengan Nomor: 5021/Hha;
  - 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/38/12 Ksop.Bpn 2021;
  - 4) 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.A1.502/12/6 Ksop.Bpn 2021;
  - 5) 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.A1.502/12/6.Ksop.Bpn 2021;
  - 6) 1 (satu) lembar Call Sign dengan No.AL.518/2/4/DK/2019;
  - 7) 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor: 505//SDPPI/2020;
  - 8) 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601/678/9/DK/2019;
  - 9) 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher No: AC-004427;
  - 10) 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection Inflatable Liferaft No.AC-004425;
  - 11) 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection Inflatable Liferaft No.AC-004426;
  - 12) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 046836-No Register: 24234;
  - 13) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 030657-No Register: 24234;
  - 14) 2 (dua) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional No.031111-No Register 24234;
  - 15) 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/94766/91030/21;
  - 16) 4 (empat) lembar Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4608;
  - 17) 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang Dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT.Pelayaran Kapuas Armada Nusantara Nomor AL.005/2000/1873/20;
  - 18) 1 (satu) lembar Ship's Particular/IMO Number: 9900708;
  - 19) 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Anti Teritip Nomor: AL.601/678/8/DK/2019;
  - 20) 1 (satu) lembar Hydrostatic Unit No: AC-004439 dan 1 (satu) lembar Hydrostatic Unit No: AC-004438;
  - 21) 1 (satu) lembar Surat Galangan No.Pembangunan Hull-040;
  - 22) 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Wreck Removal Regulation Certificate) No.Polis/Certificate No.4644 dan 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Certificate Of Entry) No. Certificate No.C20/38425;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI);
- 24) 1 (satu) lembar Document Keselamatan Pengawakan Minimum No.AL.527/300/20/KSOP.KMI.2021;
- 25) 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No.AL.601/657/12/DK/2020;
- 26) 1 (satu) lembar Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks 2007/IMO NUMBER 9900708;
- 27) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) NoBXXY-367/AL.58;
- 28) 1 (satu) lembar Document Penyesuaian Manajement Keselamatan No.PK401/408/DOC/DK-17;
- 29) 1 (satu) bendel Buku Sijil;
- 30) 1 (satu) bendel Buku Kesehatan yang berisi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dan Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal;
- Dokumen berkas Kapal TK. AS GLORY 21, dengan daftar isian:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Laut No.AL.520/53/19/DK/2020;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional Nomor: 5077/Hha;
- 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/38/14 Ksop.Bpn 2021;
- 4) 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.A1.502/38/15 Ksop.Bpn 2021;
- 5) 13 (tiga belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Dari Kapal No.A1.601/550/4.Ksop .Bpn 2021;
- 6) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung Dengan No: 048549-No Register: 24721;
- 7) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 031836-No Register: 24721;
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional No.015403;
- 9) 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/99324/955335/21;
- 10) 1 (satu) lembar Inflatable Liferaft No 0305/S/ILR/MJS/V/2021;
- 11) 1 (satu) lembar Inflatable Liferaft, General, Trade, Marine, Supplier, Fire & Safety Equipment/S/NO.20515;
- 12) 1 (satu) lembar Inflatable Liferaft, General, Trade, Marine, Supplier, Fire & Safety Equipment/S/NO.0311/S/FE/MJS/V/2021;
- 13) 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Anti Teritip Nomor: AL.601/476/58/DK/2020;
- 14) 1 (satu) lembar Builder's Certificate;
- 15) 5 (lima) lembar Akta Pendaftaran Kapal/4689;
- 16) 2 (dua) lembar Ship's Particular;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang Dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT.Pelayaran Kapus Armada Nusantara Nomor AL.005/2000/2793/20;
- 18) 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar/NO AL.602/181/12/DK/2020 dan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak;
- 19) 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan Nomor: AL.601/124/17/DK/2021;
- 20) 1 (satu) lembar Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks 2007 / No.AL603/336/5/DK/2020;
- 21) 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Wreck Removal Regulation Certificate) /No.Polis/Certificate No.4654 dan 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Certificate Furnished As Evidence Of Insurane Persuaant To Article Vii Of The Imernational Convention On Civil Liability For Oil Pollution damage, 1992 serta 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Certificate Of Entry) No.Certificate: C20/38435;
- 22) 1 (satu) lembar dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Doc) No.pk.401/408/DOC/DK-17;
- 23) 1 (satu) lembar Certificate Hidrosatic Release Unit/No. 176/HRU/SS/09/20;
- 24) 3 (tiga) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- 25) 1 (satu) bendel buku siji;
- 26) 1 (satu) bendel buku kesehatan yang berisi sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal dan sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Energi Unggul Persada selaku minyak CPO dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Energi Unggul Persada dan PT. Kapuas Armada Nusantara;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Triweldi Bin Muhammad Ali, Terdakwa II Sarifudin Bin La Bahari, Terdakwa III Farman Bin Sarifin, Terdakwa IV Frendy Batutoneng Anak Dari Mursalim dan Terdakwa V Zulkifli als Roy Bin Amirudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Triweldi Bin Muhammad Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan kepada Terdakwa II Sarifudin Bin La Bahari, Terdakwa III Farman Bin Sarifin, Terdakwa IV Frendy Batutoneng Anak Dari Mursalim dan Terdakwa V Zulkifli als Roy Bin Amirudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci inggris, ukuran 18", bertuliskan "drop forced steel";
  - 1 (satu) buah kunci pas, ukuran 22", bertuliskan "you gong tools";Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Kapal TB. AS JAYA 16 warna orange;
  - 1 (satu) unit Kapal TK. AS GLORY 21 warna orange;
  - Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
  - Dokumen berkas Kapal TB. AS JAYA 16, dengan daftar isian:
    - 1) 2 (dua) lembar Surat Laut dengan No.AL.520/90/6/DK/2019;
    - 2) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional dengan Nomor: 5021/Hha;
    - 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/38/12 Ksop.Bpn 2021;
    - 4) 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.A1.502/12/6 Ksop.Bpn 2021;
    - 5) 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.A1.502/12/6.Ksop.Bpn 2021;
    - 6) 1 (satu) lembar Call Sign dengan No.AL.518/2/4/DK/2019;
    - 7) 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor: 505/I/SDPPI/2020;
    - 8) 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601/678/9/DK/2019;
    - 9) 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher No: AC-004427;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection Inflatable Liferaft No.AC-004425;
- 11) 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection Inflatable Liferaft No.AC-004426;
- 12) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 046836-No Register: 24234;
- 13) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 030657-No Register: 24234;
- 14) 2 (dua) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional No.031111-No Register 24234;
- 15) 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/94766/91030/21;
- 16) 4 (empat) lembar Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4608;
- 17) 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang Dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT.Pelayaran Kapuas Armada Nusantara Nomor AL.005/2000/1873/20;
- 18) 1 (satu) lembar Ship's Particular/IMO Number: 9900708;
- 19) 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Anti Teritip Nomor: AL.601/678/8/DK/2019;
- 20) 1 (satu) lembar Hydrostatic Unit No: AC-004439 dan 1 (satu) lembar Hydrostatic Unit No: AC-004438;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Galangan No.Pembangunan Hull-040;
- 22) 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Wreck Removal Regulation Certificate) No.Polis/Certificate No.4644 dan 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Certificate Of Entry) No. Certificate No.C20/38425;
- 23) 1 (satu) lembar Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI);
- 24) 1 (satu) lembar Document Keselamatan Pengawakan Minimum No.AL.527/300/20/KSOP.KMI.2021;
- 25) 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No.AL.601/657/12/DK/2020;
- 26) 1 (satu) lembar Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks 2007/IMO NUMBER 9900708;
- 27) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) NoBXXY-367/AL.58;
- 28) 1 (satu) lembar Document Penyesuaian Manajemen Keselamatan No.PK401/408/DOC/DK-17;
- 29) 1 (satu) bendel Buku Sijil;
- 30) 1 (satu) bendel Buku Kesehatan yang berisi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dan Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen berkas Kapal TK. AS GLORY 21, dengan daftar isian:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Laut No.AL.520/53/19/DK/2020;
  - 2) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional Nomor: 5077/Hha;
  - 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/38/14 Ksop.Bpn 2021;
  - 4) 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.A1.502/38/15 Ksop.Bpn 2021;
  - 5) 13 (tiga belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Dari Kapal No.A1.601/550/4.Ksop .Bpn 2021;
  - 6) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung Dengan No: 048549-No Register: 24721;
  - 7) 1 (satu) lembar Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung No: 031836-No Register: 24721;
  - 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional No.015403;
  - 9) 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/99324/955335/21;
  - 10) 1 (satu) lembar Inflatable Lifteraft No 0305/S/ILR/MJS/V/2021;
  - 11) 1 (satu) lembar Inflatable Lifteraft, General, Trade, Marine, Supplier, Fire & Safety Equipment/S/NO.20515;
  - 12) 1 (satu) lembar Inflatable Lifteraft, General, Trade, Marine, Supplier, Fire & Safety Equipment/S/NO.0311/S/FE/MJS/V/2021;
  - 13) 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Anti Teritip Nomor: AL.601/476/58/DK/2020;
  - 14) 1 (satu) lembar Builder's Certificate;
  - 15) 5 (lima) lembar Akta Pendaftaran Kapal/4689;
  - 16) 2 (dua) lembar Ship's Particular;
  - 17) 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang Dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT.Pelayaran Kapus Armada Nusantara Nomor AL.005/2000/2793/20;
  - 18) 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar/NO AL.602/181/12/DK/2020 dan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak;
  - 19) 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan Nomor: AL.601/124/17/DK/2021;
  - 20) 1 (satu) lembar Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks 2007 / No.AL603/336/5/DK/2020;
  - 21) 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Wreck Removal Regulation Certificate) /No.Polis/Certificate No.4654 dan 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Certificate Furnished As Evidence Of Insurane Persuaant To Article Vii Of The Imernational Convention On Civil Liability For Oil

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pollution damage, 1992 serta 2 (dua) lembar Maritime Mutual (Certificate Of Entry) No.Certificate: C20/38435;  
22) 1 (satu) lembar dokumen Penyesuaian Manajement Keselamatan (Doc) No.pk.401/408/DOC/DK-17;  
23) 1 (satu) lembar Certificate Hidrosatic Release Unit/No. 176/HRU/SS/09/20;  
24) 3 (tiga) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);  
25) 1 (satu) bendel buku siji;  
26) 1 (satu) bendel buku kesehatan yang berisi sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal dan sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui PT. Energi Unggul Persada selaku pemilik minyak CPO dan PT. Kapuas Armada Nusantara selaku perusahaan pengangkutan minyak CPO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)